



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a bahwa mengingat tingginya beban kerja dan tanggungjawab yang yang harus diemban oleh Pengelola Keuangan Daerah perlu diberikan tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah dan kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, maka khusus BPKD selain sebagai kepala OPD juga sebagai kepala PPKD sehingga memiliki kelebihan beban kerja, resiko kerja serta tanggungjawab dalam rangka meningkatkan kinerja.....

meningkatkan kinerja, menunjang disiplin dan tertib administrasi serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
10. Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pengelola keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN
KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Tunjangan khusus Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- (1) Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar lebih.....

agar lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan yang memiliki beban, kondisi dan resiko pekerjaan yang sangat tinggi.

- (2) Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi melebihi jam kerja normal setiap harinya serta tetap melaksanakan tugas-tugas dihari libur jika diperlukan; dan
- (3) Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pengelola keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemangku kekuasaan pengelola keuangan daerah.
 - b. Wakil Bupati selaku koordinator pengawas pengelola keuangan daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - e. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah yang membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d dalam hal Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Besaran Tunjangan.....

- (3) Besaran Tunjangan khusus Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Kewajiban jam kerja perhari adalah 9 jam atau minimal 180 jam per bulan.
 - b. jika kewajiban jam kerja perhari sebagaimana ayat 1 huruf a diatas belum terpenuhi dapat menggantinya dengan melaksanakan tugas diluar jam kerja namun tidak dianggap sebagai lembur.
- (2) Tunjangan Khusus pengelola keuangan daerah sebagai mana ayat (1) diatas dapat dipotong apabila :
- a. tidak datang dipotong 5 % perhari.
 - b. jumlah jam kerja sebagaimana ayat (1) huruf a belum terpenuhi dilakukan pemotongan sebesar 0.5 % perjam maksimal 5 % perhari.
- (3) Kewajiban jam kerja dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatas dikecualikan apabila :
- a. Melaksanakan tugas
 - b. izin
 - c. Sakit
- (4) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b harus dibuktikan dengan surat permohonan izin dan disetujui oleh atasan langsung.
- (6) Sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c harus ada pemberitahuan dari pegawai yang bersangkutan maksimal 1 hari, pada hari kedua harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Tunjangan Khusus.....

- (7) Tunjangan Khusus pengelola keuangan daerah tidak diberikan apabila :
- a. Pegawai diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau di non aktifkan.
 - b. Pegawai cuti diluar tanggungan Negara.
 - c. Pegawai bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP).
 - d. Pegawai Cuti besar.
 - e. Pegawai Cuti bersalin.
 - f. Pegawai melaksanakan tugas belajar.
- (8) Bukti Kehadiran pengelola keuangan daerah berupa hasil cetakan finger print.
- (9) Khusus Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala BPKD tidak diwajibkan melakukan finger print.

Pasal 6

Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.01 (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018 dan apabila terdapat kekeliruan didalmnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal, 31 Januari 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

(1) Besaran Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Bupati Padang Pariaman | Rp. 10.000.000,- |
| b. Wakil Bupati Padang Pariaman | Rp. 8.000.000,- |
| c. Sekretaris Daerah | Rp. 6.000.000,- |
| d. Kepala BPKD | Rp. 5.500.000,- |
| e. Sekretaris BPKD | Rp. 5.000.000,- |
| f. Kepala Bidang Gol IV | Rp. 4.250.000,- |
| g. Kepala Bidang Gol III | Rp. 4.000.000,- |
| h. Kasubid Gol IV | Rp. 3.250.000,- |
| i. Kasubid Gol III | Rp. 3.000.000,- |
| j. Staf Gol IV | Rp. 2.250.000,- |
| k. Staf Gol III dan II | Rp. 2.000.000,- |